



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 1962/KPTS/KR.120/K/11/2017

TENTANG
PEDOMAN DESKRIPSI DAN KATEGORISASI RISIKO
BAHAN BIOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa bahan biologi merupakan salah satu jenis media pembawa hama penyakit hewan karantina benda lain yang wajib dilakukan tindakan karantina hewan dalam rangka pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK ke, dari dan dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengenali jenis bahan biologi yang dimasukkan ke dan dikeluarkan dari serta dimasukkan dan dikeluarkan dari satu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan deskripsi dan kategorisasi risiko bahan biologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Deskripsi dan Kategorisasi Risiko Bahan Biologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN DESKRIPSI DAN KATEGORISASI RISIKO BAHAN BIOLOGI.
- KEDUA : Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Risiko Bahan Biologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Risiko Bahan Biologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam menentukan jenis dan kategorisasi risiko bahan biologi yang merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
- KEEMPAT : Petugas karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah dokter hewan karantina dan paramedik karantina.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Nopember 2017

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pertanian RI;
2. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.